



PUTUSAN

Nomor 1414/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Penguasaan Anak** antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kantin, pendidikan SMA, tempat kediaman di , Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman di , Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 September 2014 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1414/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 15 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah

1

Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/21/III/2006 Tanggal 08 Maret 2006,

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) Keturunan yang bernama Anak ke -I lahir di Samarinda tanggal 22 Desember 2006.
 3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1101/Pdt.G /2012/PA Smd, tanggal 03 Desember 2012. Dengan Akta Cerai Nomor :1428/AC/2000/PA.Smd ;
 4. Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut ikut kepada Tergugat, namun kenyataannya sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat penetapan penguasaan pada anak tersebut;
 5. Bahwa Penggugat ingin anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri, serta ingin mendidik dan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan ke-1 anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang bernama : Anak ke -I lahir di Samarinda tanggal 22 Desember 2006. dipelihara oleh penggugat;
3. Menyatakan bahwa tergugat tidak berhak menjadi wali dan mengasuh anak yang bernama Anak ke -I lahir di Samarinda tanggal 22 Desember 2006.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ke-1 anak, bernama : Anak ke -I lahir di Samarinda tanggal 22 Desember 2006. kepada penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sebanyak 2 kali sedangkan pada sidang untuk pembuktian Penggugat tidak pernah lagi datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dengan bersama-sama memelihara anaknya, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya datang pada sidang yang pertama dan sidang kedua, selanjutnya untuk sidang-sidang selanjutnya yakni untuk

3

Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siding pembuktian sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak pernah hadir lagi, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan meskipun berdasarkan Berita Acara Persidangan dan Relaas Panggilan telah dipanggil dengan Resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan menilai Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan untuk melanjutkan sidang ini harus memanggil kembali penggugat dan Tergugat, padahal panjar biaya perkara ini tidak mencukupi untuk hal itu, oleh karenanya majelis hakim dapat memutus perkara ini tanpa harus memberi surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan tidak dapat dinilai, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Desember 2014 Masehi**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **29 Safar 1436 Hijriyah**, oleh kami, **Dra. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal **22 Desember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Safar 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yusnidar, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Yusnidar, B.A.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	858.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp.** **949.000,-**

(sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

5

Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Samarinda, 22 Desember 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)